



## **BUPATI BANGKA**

### **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

#### **KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 100.3.3.2/ 187 /IV/ 2025**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KEGIATAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Percepatan Pembangunan Proyek Strategis;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka, perlu menetapkan kegiatan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kegiatan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kegiatan Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Februari 2025

Pi. BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 187 /IV/2025  
 TANGGAL : 20 Februari 2025

**DAFTAR KEGIATAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025**

TUJUAN DAERAH (RPD TAHUN 2024-2026)	PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD TAHUN 2025)	NO	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAKET PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU DANA (Rp)
I. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Prioritas 1 : Penguatan Kapasitas Birokrasi	1	Kecamatan Sungailiat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Kantor Lurah Kenanga)	DAU	695.500.000
II. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Prioritas 4 : Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan	2	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Puskesmas Belinyu	DAK Fisik	9.750.000.000
		3	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Baturusa	DAK Fisik	3.998.000.000

		4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	Belanja Modal Mebel (Mebel Ruang Kelas, Kursi Guru, Kursi Siswa, Mebel Laboratorium Komputer, Meja Guru, Meja Siswa) tersebar di UPTD SDN 7,15, 21, 26 Mendo Barat, UPTD SDN 1,2,3 Puding Besar, UPTD SDN 1 Pemali, UPTD SDN 15 Merawang, UPTD SDN 10 Bakam, dan UPTD SDN 10 Riau Silip	DAU-SG	1.527.741.600
		5	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Belanja Bantuan Sosial	Insentif Fiskal	1.680.730.000
III. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 3 : Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Mendo Barat dan Belinyu	DAK Fisik	1.025.000.000
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	Rehabilitasi/ Rekonstruksi Jalan Gunung Muda - Silip	DBH Sawit	3.169.102.400

		8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh Kelurahan Sungailiat	Insentif Fiskal	1.050.000.000
IV. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Prioritas 2 : Industrialisasi Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	Insentif Fiskal	517.687.460
		10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehab Gedung Kantor MPP)	Insentif Fiskal	235.784.420

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Februari 2025

PJ. BUPATI BANGKA,

